



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa;

b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan



Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang diikuti oleh Badan Kerja sama Desa dan delegasi Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Perjanjian Bersama Desa dengan Pihak Ketiga adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan yang mengikat antara Desa dengan pihak tertentu untuk melakukan perbuatan hukum yang telah disepakati dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.



22. Kerja sama Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Desa dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi.
23. Kerja sama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah antar Desa serta dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
24. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama.
25. Badan Kerja sama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan musyawarah Desa untuk melaksanakan kerja sama Desa.
26. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing Desa yang keberadaannya diputuskan dalam musyawarah antar Desa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD.
29. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II TUJUAN KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Tujuan Kerja sama Desa antara lain adalah:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Desa.



BAB III BENTUK KERJA SAMA DESA

Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain pada 1 (satu) kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan lain Daerah; dan
 - d. Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan lain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa diketahui Kepala Daerah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Perjanjian Bersama.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar Desa meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa bersama;
 3. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar Desa;
 4. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 5. pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa;
 6. pengembangan sistem perlindungan buruh migran; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Desa;
 2. peningkatan mutu layanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar Desa;



3. pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan;
 4. pengembangan pasar antar Desa;
 5. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar Desa;
 6. pengembangan komoditas unggulan Desa;
 7. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 8. pelestarian lingkungan hidup dan hutan; dan
 9. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
1. pengembangan seni dan budaya;
 2. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 2. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 3. penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
 4. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 5

Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
1. meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan
 3. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
1. meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Desa;
 2. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 3. mengadakan sarana prasarana Desa; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
1. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 2. melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
 3. pengembangan seni dan budaya;
 4. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pengembangan seni dan budaya; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.



BAB V TATA CARA DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan kerja sama, Desa mengatur kerja sama Desa dengan Peraturan Desa serta menunjuk anggota BKD sebagai pelaksana kerja sama Desa dalam Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Kerja sama Antar Desa dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas:
 - a. ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. delegasi Desa dan BKAD;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan materi pembahasan dalam Musyawarah Antar Desa yang akan mengadakan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapat masukan.
- (3) Masukan masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.



Pasal 8

- (1) Peserta Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah BKD dan Delegasi Desa yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. lembaga Desa lainnya; dan
 - f. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka tentang perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Antar Desa di dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada Delegasi Desa dalam rangka menjamin kerja sama antar Desa sejalan dengan Keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 9

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- (2) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan disebarluaskan kepada masyarakat Desa di Desa masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan Instansi Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun perseorangan yang memiliki badan hukum sesuai dengan objek yang dikerja samakan.



- (4) Pelaksanaan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan Pihak Ketiga.
- (6) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang bersifat sosial, tidak berisiko terhadap aset Desa dan tidak menambah aset Desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (7) Hasil kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja sama secara tertulis antara Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB VI PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 11

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BKD dari Desa yang akan melaksanakan kerja sama dengan susunan keanggotaan: ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama antar Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.



Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerja sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama dengan Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 15

BKD dan BKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan, mensosialisasikan kepada masyarakat, melaksanakan kerja sama Desa serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa.

BAB VIII

PERUBAHAN, PENUNDAAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 16

- (1) Perubahan, penundaan, pembatalan atau berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
- (2) Perubahan, penundaan, pembatalan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan, pembatalan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak.



Pasal 17

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa/perjanjian;
- b. tujuan kerja sama Desa/perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda di Daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 19

Apabila terjadi keadaan memaksa atau keadaan luar biasa seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis sosial yang berkepanjangan dan keadaan lain di luar perhitungan manusia, maka dalam kondisi ini para pihak tidak dapat dituntut sebagai wanprestasi atau tidak memenuhi tuntutan atas kewajiban yang harus diberikan dalam kerja sama.



BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Kerja sama Desa yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Segala kegiatan, biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dalam kerja sama Desa wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Pembiayaan dalam rangka kerja sama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sama Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerja sama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama. Kerja sama tersebut dapat dilakukan baik dengan Desa dalam satu kecamatan, dengan Desa yang berlainan kecamatan, dengan Desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan Pihak Ketiga. Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam berbagai bidang di antaranya adalah peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas Desa, dan Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Dalam melakukan kerja sama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pelaksanaan kerja sama, Desa dapat membentuk Badan Kerja Sama Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Badan Kerja Sama Desa tersebut memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerja samakan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaan kerja sama Desa dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.